



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN NGURAH RAI NO. 5 - 7 Telp. (0361) 941542, 942230
G I A N Y A R

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 503/16/DPM PTSP/KB/ 2020

Pemerintah Kabupaten Gianyar memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain kepada :

Nama Yayasan : **FAJAR BANGSA BALI**
Alamat Yayasan : **Jl. Puduk No. 3, Blok E-F, Desa Batubulan,**
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain First Bridge Montessori**
Batubulan
Alamat Lembaga : **Jl. Puduk No. 3, Blok E-F, Desa Batubulan,**
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
Jenis Satuan Layanan : **Kelompok Bermain**
Pemimpin Lembaga : **Gede Endra Krisna**
Berlaku Terhitung Mulai Tanggal : **02 Nopember 2020**

Selanjutnya Izin Operasional Kelompok Bermain ini agar melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan kepada Bupati Gianyar Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Izin Operasional Kelompok Bermain ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Gianyar
Pada tanggal : 02 Nopember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar.



*Dewa Gede, Aht Mudiarta, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP.196508101985031005



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jalan Ngurah Rai No.5-7- Telp.(0361) 944123 Psw.302,309
GIANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 503/16/DPM PTSP/KB/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
FIRST BRIDGE MONTESSORI BATUBULAN
DI KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat permohonan lembaga Kelompok Bermain tertanggal 21 Oktober 2020 dengan perihal permohonan Izin Mendirikan Kelompok Bermain telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan pemeriksaan lapangan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2020 telah di setujui untuk diterbitkan Izin Operasional Kelompok Bermain;
 - c. bahwa Kelompok Bermain First Bridge Montessori Batubulan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 730 Tahun 2020 Tanggal 31 Agustus 2020 dan Surat Rekomendasi Perbekel Desa Batubulan Nomor : 261/KET/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019, serta telah melampirkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar dengan Nomor : 420/276/Disdik Tanggal 22 Januari 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar tentang Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain First Bridge Montessori Batubulan di Kabupaten Gianyar.

Mengingat .

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain Kepada:

Nama Yayasan : **FAJAR BANGSA BALI**

Alamat Yayasan : Jl. Pudak No. 3, Blok E-F, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN FIRST BRIDGE MONTESSORI BATUBULAN

Alamat Lembaga : Jl. Pudak No. 3, Blok E-F, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar

Penanggung Jawab : Gede Endra Krisna

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban:

1. Mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Dan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA : Melaporkan perkembangan pengelolaan Kelompok Bermain secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar

KEEMPAT : Apabila Lembaga tidak mematuhi atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka izin operasional yang bersangkutan dapat dicabut sesuai peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Gianyar, 2 Nopember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar,



I Dewa Gede Alit Mudiarta

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
4. Camat Sukawati
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati
6. Arsip